



SALINAN

BUPATI PURBALINGGA  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PURBALINGGA  
NOMOR 143 TAHUN 2023  
TENTANG

BATAS DESA MAKAM KECAMATAN REMBANG  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Makam Kecamatan Rembang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6231);
5. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 92);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2014 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2014 Nomor 10);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 55);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038).

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA MAKAM  
KECAMATAN REMBANG.

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
2. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
3. Kecamatan adalah bagian dari kabupaten yang dipimpin oleh camat.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Batas adalah tanda pemisah antara desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
6. Batas Desa adalah pembatasan wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
7. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan batas desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
8. Metode kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
9. Penegasan batas desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
10. Peta batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
11. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis khayal di belahan bumi bagian timur yang menghubungkan titik Kutub Utara dengan titik Kutub Selatan Bumi.

12. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis khayal yang digunakan untuk menentukan lokasi di belahan bumi bagian selatan terhadap garis khatulistiwa.
13. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah koordinat hasil pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar.

#### Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini mengatur tentang Batas Desa Makam Kecamatan Rembang.
- (2) Batas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui tahapan:
  - a. penetapan batas desa; dan
  - b. penegasan batas desa.
- (3) Tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui:
  - a. metode kartometrik; dan
  - b. survei dilapangan.

### BAB II PENETAPAN BATAS DESA

#### Pasal 3

Penetapan Batas Desa Makam Kecamatan Rembang sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (2) huruf a adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah utara : Desa Panusupan dan Desa Sumampir Kecamatan Rembang;
- b. Sebelah timur : Desa Sumampir dan Desa Bodaskarangjati Kecamatan Rembang;
- c. Sebelah selatan : Desa Wanogara Wetan dan Desa Wanogara Kulon Kecamatan Rembang; dan
- d. Sebelah barat : Desa Grantung dan Desa Rajawana Kecamatan Karangmoncol.

### BAB III PENEGASAN BATAS DESA

#### Pasal 4

Penegasan Batas Desa Makam Kecamatan Rembang sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (2) huruf b adalah:

- a. Batas antara Desa Makam dengan Desa Panusupan Kecamatan Rembang adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Makam, Desa Sumampir, dan Desa Panusupan Kecamatan Rembang yang terletak pada TK 33.03.13.2009-13.2010-13.2012-000 dengan koordinat  $7^{\circ} 17' 8.459''$  LS dan  $109^{\circ} 30' 11.154''$  BT ke arah barat daya menyusuri as Sungai Karang

hingga bertemu simpul batas antara Desa Rajawana Kecamatan Karangmoncol dengan Desa Makam dan Desa Panusupan Kecamatan Rembang yang terletak pada TK 33.03.12.2005-13.2009-13.2012-000 dengan koordinat  $7^{\circ} 17' 7.880''$  LS dan  $109^{\circ} 30' 6.189''$  BT.

- b. Batas antara Desa Makam dengan Desa Sumampir Kecamatan Rembang adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Bodaskarangjati, Desa Makam, dan Desa Sumampir Kecamatan Rembang yang terletak pada TK 33.03.13.2006-13.2009-13.2010-000 dengan koordinat  $7^{\circ} 18' 5,593''$  LS dan  $109^{\circ} 30' 12,038''$  BT ke arah Timur Laut menyusuri kebun kepemilikan hingga bertemu jalan setapak yang terletak pada TK 33.03.13.2009-13.2010-001 dengan koordinat  $7^{\circ} 17' 56,782''$  LS dan  $109^{\circ} 30' 17,474''$  BT dilanjutkan ke arah Timur Laut melewati jalan setapak hingga bertemu ujung kebun kepemilikan yang terletak pada TK 33.03.13.2009-13.2010-002 dengan koordinat  $7^{\circ} 17' 56,021''$  LS dan  $109^{\circ} 30' 17,425''$  BT dilanjutkan ke arah Timur Laut menyusuri kebun kepemilikan hingga bertemu tepi Kali Saban yang terletak pada TK 33.03.13.2009-13.2010-003 dengan koordinat  $7^{\circ} 17' 45,740''$  LS dan  $109^{\circ} 30' 22,697''$  BT dilanjutkan ke arah Barat Laut menyusuri kebun kepemilikan hingga bertemu kebun kepemilikan yang terletak pada TK 33.03.13.2009-13.2010-004 dengan koordinat  $7^{\circ} 17' 44,841''$  LS dan  $109^{\circ} 30' 18,756''$  BT dilanjutkan ke arah Utara menyusuri kebun kepemilikan hingga bertemu kebun kepemilikan yang terletak pada TK 33.03.13.2009-13.2010-005 dengan koordinat  $7^{\circ} 17' 24,453''$  LS dan  $109^{\circ} 30' 23,528''$  BT dilanjutkan ke arah Timur Laut menyusuri kebun kepemilikan hingga bertemu kebun kepemilikan yang terletak pada TK 33.03.13.2009-13.2010-006 dengan koordinat  $7^{\circ} 17' 28,025''$  LS dan  $109^{\circ} 30' 18,105''$  BT dilanjutkan ke arah Barat Laut menyusuri kebun kepemilikan hingga bertemu as Jalan Pojok Makam yang terletak pada TK 33.03.13.2009-13.2010-007 dengan koordinat  $7^{\circ} 17' 19,621''$  LS dan  $109^{\circ} 30' 19,634''$  BT dilanjutkan ke arah Barat Laut melewati as Jalan Makam Pojok hingga bertemu tepi sawah yang terletak pada TK 33.03.13.2009-13.2010-008 dengan koordinat  $7^{\circ} 17' 17,432''$  LS dan  $109^{\circ} 30' 13,433''$  BT dilanjutkan ke arah Barat Laut menyusuri pematang sawah hingga bertemu kebun kepemilikan yang terletak pada TK 33.03.13.2009-13.2010-009 dengan koordinat  $7^{\circ} 17' 15,664''$  LS dan  $109^{\circ} 30' 9,625''$  BT dilanjutkan ke arah Barat Laut menyusuri kebun kepemilikan hingga bertemu TPU Ligagung yang terletak pada TK 33.03.13.2009-13.2010-010 dengan koordinat  $7^{\circ} 17' 16,692''$  LS dan  $109^{\circ} 30' 13,120''$  BT dilanjutkan ke arah Utara menyusuri kebun kepemilikan hingga bertemu simpul batas antara Desa Makam, Desa Sumampir, dan Desa Panusupan Kecamatan Rembang yang terletak pada TK 33.03.13.2009-13.2010-13.2012-000 dengan koordinat  $7^{\circ} 17' 8,459''$  LS dan  $109^{\circ} 30' 11,154''$  BT.

c. Batas antara Desa Makam dengan Desa Bodaskarangjati Kecamatan Rembang adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Bodaskarangjati, Desa Makam, dan Desa Sumampir Kecamatan Rembang yang terletak pada TK 33.03.13.2006-13.2009-13.2010-000 dengan koordinat  $7^{\circ} 18' 5,593''$  LS dan  $109^{\circ} 30' 12,038''$  BT ke arah Tenggara melintasi Jalan Raya Bodaskarangjati - Makam hingga bertemu tepi Jalan Raya Bodaskarangjati - Makam yang terletak pada TK 33.03.13.2006-13.2009-001 dengan koordinat  $7^{\circ} 18' 6,041''$  dan LS  $109^{\circ} 30' 12,704''$  BT dilanjutkan ke arah Barat Daya menyusuri kebun kepemilikan hingga bertemu saluran air yang terletak pada TK 33.03.13.2006-13.2009-002 dengan koordinat  $7^{\circ} 18' 7,276''$  LS dan  $109^{\circ} 30' 13,135''$  BT dilanjutkan ke arah Tenggara menyusuri saluran air hingga bertemu kebun kepemilikan yang terletak pada TK 33.03.13.2006-13.2009-003 dengan koordinat  $7^{\circ} 18' 8,757''$  LS dan  $109^{\circ} 30' 12,531''$  BT dilanjutkan ke arah Tenggara menyusuri kebun kepemilikan hingga bertemu as Kali Paneresan yang terletak pada TK 33.03.13.2006-13.2009-004 dengan koordinat  $7^{\circ} 18' 20,746''$  LS dan 334799,169934936 dilanjutkan ke arah Barat Daya menyusuri as Kali Paneresan hingga bertemu kebun kepemilikan yang terletak pada TK 33.03.13.2006-13.2009-005 dengan koordinat  $7^{\circ} 18' 27,886''$  LS dan  $109^{\circ} 30' 12,519''$  BT dilanjutkan ke arah Tenggara menyusuri kebun kepemilikan hingga bertemu tepi sawah yang terletak pada TK 33.03.13.2006-13.2009-006 dengan koordinat  $7^{\circ} 18' 31,891''$  LS dan  $109^{\circ} 30' 8,937''$  BT dilanjutkan ke arah Tenggara menyusuri tepi sawah hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.03.13.2006-13.2009-007 dengan koordinat  $7^{\circ} 18' 33,583''$  LS dan  $109^{\circ} 30' 9,344''$  BT dilanjutkan ke arah Barat Daya menyusuri pematang sawah hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.03.13.2006-13.2009-008 dengan koordinat  $7^{\circ} 18' 34,075''$  LS dan  $109^{\circ} 30' 8,487''$  BT dilanjutkan ke arah Barat Daya menyusuri pematang sawah hingga bertemu as Jalan Teus Bodas yang terletak pada TK 33.03.13.2006-13.2009-009 dengan koordinat  $7^{\circ} 18' 36,251''$  LS dan  $109^{\circ} 30' 8,564''$  BT dilanjutkan ke arah Selatan melewati tepi Jalan Tepus Bodas hingga bertemu tepi sawah yang terletak pada TK 33.03.13.2006-13.2009-011 dengan koordinat  $7^{\circ} 18' 36,858''$  LS dan  $109^{\circ} 30' 8,083''$  BT dilanjutkan ke arah Tenggara menyusuri tepi sawah hingga bertemu tepi Sungai Bodas yang terletak pada TK 33.03.13.2006-13.2009-012 dengan koordinat  $7^{\circ} 18' 37,759''$  LS dan  $109^{\circ} 30' 9,172''$  BT dilanjutkan ke arah Barat Daya menyusuri tepi Sungai Bodas hingga bertemu pelataran Sungai Bodas yang terletak pada TK 33.03.13.2006-13.2009-012 dengan koordinat  $7^{\circ} 18' 38,572''$  LS dan  $109^{\circ} 30' 8,937''$  BT dilanjutkan ke arah Tenggara melintasi

as Sungai Bodas hingga bertemu tepi Sungai Bodas yang terletak pada TK 33.03.13.2006-13.2009-013 dengan koordinat 7° 18' 38,787" LS dan 109° 30' 9,386" BT dilanjutkan ke arah Barat Daya menyusuri tepi Sungai Bodas hingga bertemu tepi Sungai Bodas yang terletak pada TK 33.03.13.2006-13.2009-014 dengan koordinat 7° 18' 40,007" LS dan 109° 30' 9,172" BT dilanjutkan ke arah Timur menyusuri pelataran Sungai Bodas hingga bertemu as Kali Penerasan yang terletak pada TK 33.03.13.2006-13.2009-015 dengan koordinat 7° 18' 40,029" LS dan 109° 30' 9,686" BT dilanjutkan ke arah Timur Laut menyusuri as Kali Paneresan hingga bertemu as Kali Paneresan yang terletak pada TK 33.03.13.2006-13.2009-016 dengan koordinat 7° 18' 38,979" LS dan 109° 30' 12,770" BT dilanjutkan ke arah Tenggara menyusuri as Kali Paneresan hingga bertemu as Kali Paneresan yang terletak pada TK 33.03.13.2006-13.2009-017 dengan koordinat 7° 18' 46,215" LS dan 109° 30' 22,097" BT dilanjutkan ke arah Tenggara menyusuri as Kali Paneresan hingga bertemu as Kali Paneresan yang terletak pada TK 33.03.13.2006-13.2009-018 dengan koordinat 7° 18' 52,965" LS dan 109° 30' 22,817" BT dilanjutkan ke arah Tenggara menyusuri as Kali Paneresan hingga bertemu as Kali Paneresan yang terletak pada TK 33.03.13.2006-13.2009-019 dengan korodinat 7° 19' 1,736" LS dan 109° 30' 20,452" BT dilanjutkan ke arah Barat Daya menyusuri as Kali Paneresan hingga bertemu as Kali Sarangan yang terletak pada TK 33.03.13.2006-13.2009-020 dengan koordinat 7° 19' 13,969" LS dan 109° 30' 11,544" BT dilanjutkan ke arah Barat Daya menyusuri as Kali Sarangan hingga bertemu as Jalan Desa Makam - Bodaskarangjati yang terletak pada TK 33.03.13.2006-13.2009-021 dengan koordinat 7° 19' 18,560" LS dan 109° 30' 8,471" BT dilanjutkan ke arah Barat Daya menyusuri pekarangan rumah milik Bapak Marta hingga bertemu pekarangan rumah milik Bapak Merta yang terletak pada TK 33.03.13.2006-13.2009-022 dengan koordinat 7° 19' 19,201" LS dan 109° 30' 7,496" BT dilanjutkan ke arah Selatan menyusuri pekarangan rumah milik Bapak Marta hingga bertemu kebun kepemilikan yang terletak pada TK 33.03.13.2006-13.2009-023 dengan koordinat 7° 19' 19,886" LS dan 109° 30' 7,444" BT dilanjutkan ke arah Tenggara menyusuri kebun kepemilikan hingga bertemu kebun kepemilikan yang terletak pada TK 33.03.13.2006-13.2009-024 dengan koordinat 7° 19' 20,171" LS dan 109° 30' 7,718" BT dilanjutkan ke arah Barat Daya menyusuri kebun kepemilikan hingga bertemu simpul batas antara Desa Bodaskarangjati, Desa Wanogara Wetan, dan Desa Makam Kecamatan Rembang yang terletak pada TK 33.03.13.2006-13.2007-13.2009-000 dengan koordinat 7° 19' 21,275" LS dan 109° 30' 6,849" BT

- d. Batas antara Desa Makam dengan Desa Wanogara Wetan Kecamatan Rembang adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Wanogara Wetan, Desa Wanogara Kulon, dan Desa Makam Kecamatan Rembang yang terletak pada TK 33.03.13.2007-13.2008-13.2009-000 dengan koordinat  $7^{\circ} 19' 17,278''$  LS dan  $109^{\circ} 29' 26,106''$  BT ke arah timur laut mengikuti jalan setapak hingga bertemu Jalan Makam - Wanogara Wetan yang terletak pada TK 33.03.13.2007-13.2009-001 dengan koordinat  $7^{\circ} 19' 16,470''$  LS dan  $109^{\circ} 29' 26,983''$  BT dilanjutkan ke arah tenggara mengikuti as Jalan Makam - Wanogara Wetan hingga bertemu Jalan Makam - Wanogara Wetan yang terletak pada TK 33.03.13.2007-13.2009-002 dengan koordinat  $7^{\circ} 19' 20,258''$  LS dan  $109^{\circ} 29' 30,781''$  BT dilanjutkan ke arah timur laut melintasi perkebunan milik warga hingga bertemu simpul batas antara Desa Bodaskarangjati, Desa Wanogara Wetan, dan Desa Makam Kecamatan Rembang yang terletak pada TK 33.03.13.2006-13.2007-13.2009-000 dengan koordinat  $7^{\circ} 19' 21,275''$  LS dan  $109^{\circ} 30' 6,849''$  BT.
- e. Batas antara Desa Makam dengan Desa Wanogara Kulon Kecamatan Rembang adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Wanogara Wetan, Desa Wanogara Kulon, dan Desa Makam Kecamatan Rembang yang terletak pada TK 33.03.13.2007-13.2008-13.2009-000 dengan koordinat  $7^{\circ} 19' 17,278''$  LS dan  $109^{\circ} 29' 26,106''$  BT ke arah barat laut menyusuri punggung bukit hingga bertemu simpul batas antara Desa Grantung Kecamatan Karangmoncol dengan Desa Wanogara Kulon dan Desa Makam Kecamatan Rembang yang terletak pada TK 33.03.12.2004-12.2008-13.2009-000 dengan koordinat  $7^{\circ} 19' 17,307''$  LS dan  $109^{\circ} 29' 23,042''$  BT.
- f. Batas antara Desa Makam Kecamatan Rembang dengan Desa Grantung Kecamatan Karangmoncol adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Grantung dan Desa Rajawana Kecamatan Karangmoncol dengan Desa Makam Kecamatan Rembang yang terletak pada TK 33.03.12.2004-12.2005-13.2009-000 dengan koordinat  $7^{\circ} 18' 45,999''$  LS dan  $109^{\circ} 29' 10,418''$  BT ke arah Barat Daya menyusuri tepi Kalen Penjaleran hingga bertemu tepi Kali Bodas yang terletak pada TK 33.03.12.2004-13.2009-001 dengan koordinat  $7^{\circ} 18' 46,624''$  LS dan  $109^{\circ} 29' 9,493''$  BT dilanjutkan ke arah Barat Daya menyusuri as Kali Bodas hingga bertemu tepi kebun warga yang terletak pada TK 33.03.12.2004-13.2009-002 dengan koordinat  $7^{\circ} 18' 47,112''$  LS dan  $109^{\circ} 29' 8,388''$  BT dilanjutkan ke arah Barat Daya melewati kebun warga hingga bertemu tepi Kali Bodas yang terletak pada TK 33.03.12.2004-13.2009-003 dengan koordinat  $7^{\circ} 18' 54,469''$  LS dan  $109^{\circ} 29' 6,777''$  BT dilanjutkan ke arah Tenggara melewati Kali Bodas hingga bertemu tepi kebun warga yang terletak pada TK 33.03.12.2004-13.2009-004 dengan koordinat  $7^{\circ} 18' 54,723''$  LS dan  $109^{\circ} 29' 7,182''$  BT dilanjutkan ke arah Tenggara melewati kebun warga hingga bertemu tepi Kali Bodas yang terletak pada TK 33.03.12.2004-13.2009-005 dengan

koordinat  $7^{\circ} 18' 48,758''$  LS dan  $109^{\circ} 29' 11,115''$  BT dilanjutkan ke arah Tenggara menyusuri as Kali Bodas hingga bertemu tepi jalan setapak yang terletak pada TK 33.03.12.2004-13.2009-006 dengan koordinat  $7^{\circ} 18' 50,717''$  LS dan  $109^{\circ} 29' 12,362''$  BT dilanjutkan ke arah Tenggara mengikuti jalan setapak hingga bertemu tepi Kali Bodas yang terletak pada TK 33.03.12.2004-13.2009-007 dengan koordinat  $7^{\circ} 18' 53,245''$  LS dan  $109^{\circ} 29' 15,226''$  BT dilanjutkan ke arah Tenggara melewati Kali Bodas hingga bertemu tepi kebun warga yang terletak pada TK 33.03.12.2004-13.2009-008 dengan koordinat  $7^{\circ} 18' 53,591''$  LS dan  $109^{\circ} 29' 15,590''$  BT dilanjutkan ke arah Tenggara melewati kebun warga hingga bertemu simpul batas antara Desa Grantung Kecamatan Karangmoncol dengan Desa Wanoraga Kulon dan Desa Makam Kecamatan Rembang yang terletak pada TK 33.03.12.2004-12.2008-13.2009-000 dengan koordinat  $7^{\circ} 19' 17,307''$  LS dan  $109^{\circ} 29' 23,042''$  BT.

- g. Batas antara Desa Makam Kecamatan Rembang dengan Desa Rajawana Kecamatan Karangmoncol adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Rajawana Kecamatan Karangmoncol dengan Desa Makam dan Desa Panusupan Kecamatan Rembang yang terletak pada TK 33.03.12.2005-13.2009-13.2012-000 dengan koordinat  $7^{\circ} 17' 7,880''$  LS dan  $109^{\circ} 30' 6,189''$  BT ke arah Barat Daya menyusuri as Sungai Karang hingga bertemu Jembatan Setana Cilik yang terletak pada TK 33.03.12.2005-13.2009-001 dengan koordinat  $7^{\circ} 17' 27,848''$  LS dan  $109^{\circ} 29' 49,082''$  BT dilanjutkan ke arah Barat Daya menyusuri tepi Sungai Karang hingga bertemu tepi pematang sawah yang terletak pada TK 33.03.12.2005-13.2009-002 dengan koordinat  $7^{\circ} 17' 30,452''$  LS dan  $109^{\circ} 29' 48,378''$  BT dilanjutkan ke arah Barat Daya mengikuti pematang sawah hingga bertemu tepi Sungai Karang yang terletak pada TK 33.03.12.2005-13.2009-003 dengan koordinat  $7^{\circ} 17' 46,530''$  LS dan  $109^{\circ} 29' 35,518''$  BT dilanjutkan ke arah Barat Daya menyusuri as Sungai Karang hingga bertemu tepi pematang sawah yang terletak pada TK 33.03.12.2005-13.2009-004 dengan koordinat  $7^{\circ} 18' 0,664''$  LS dan  $109^{\circ} 29' 20,870''$  BT dilanjutkan ke arah Barat Daya mengikuti pematang sawah hingga bertemu Jalan Raya Grantung - Makam yang terletak pada TK 33.03.12.2005-13.2009-005 dengan koordinat  $7^{\circ} 18' 32,440''$  LS dan  $109^{\circ} 29' 9,540''$  BT dilanjutkan ke arah Tenggara mengikuti pematang sawah hingga bertemu as Jalan Tepus Grantung yang terletak pada TK 33.03.12.2005-13.2009-006 dengan koordinat  $7^{\circ} 18' 44,726''$  LS dan  $109^{\circ} 29' 11,092''$  BT dilanjutkan ke arah Barat Daya mengikuti pematang sawah hingga bertemu simpul batas antara Desa Grantung dan Desa Rajawana Kecamatan Karangmoncol dengan Desa Makam Kecamatan Rembang yang terletak pada TK 33.03.12.2004-12.2005-13.2009-000 dengan koordinat  $7^{\circ} 18' 45,999''$  LS dan  $109^{\circ} 29' 10,418''$  BT.

Pasal 5

Peta Batas Desa Makam Kecamatan Rembang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga  
pada tanggal 25 Agustus 2023  
BUPATI PURBALINGGA,

Ttd

DYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga  
pada tanggal 25 Agustus 2023

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PURBALINGGA,

Ttd

HERNI SULASTI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2023 NOMOR 143

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



SOLIKHUN, S.H., M.H.  
Pembina Tingkat I


NIP. 19730310 199903 1 007

# PETA BATAS DESA

Kode Wilayah : 33.03.13.2009

## DESA MAKAM

KECAMATAN REMBANG  
 KABUPATEN PURBALINGGA  
 PROVINSI JAWA TENGAH



PETUNJUK LETAK PETA





DIAGRAM LOKASI



Sistem Proyeksi : Transverse Mercator  
 Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator  
 Datum Horizontal : SRGI 2013

### KETERANGAN

- Titik Kartometrik
- Kantor Pemerintahan
- Batas Kabupaten/Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan/Desa

### Daftar Titik Kartometrik

nomor	Titik Kartometrik	Geografis	Koordinat	UTM
1	TE 33.03.13.2009-13.2010-13.2012-000	7°17' 8,450" LS	109°30' 11,154" BT	34749,965 194995,874
2	TE 33.03.13.2009-13.2009-13.2012-000	7°17' 7,880" LS	109°30' 6,189" BT	34597,610 194413,149
3	TE 33.03.13.2009-13.2009-13.2010-000	7°18' 5,591" LS	109°30' 12,038" BT	34782,875 192640,915
4	TE 33.03.13.2009-13.2010-001	7°17' 56,707" LS	109°30' 17,425" BT	34849,713 192912,135
5	TE 33.03.13.2009-13.2010-002	7°17' 56,021" LS	109°30' 17,425" BT	34847,143 192935,514
6	TE 33.03.13.2009-13.2010-003	7°17' 45,740" LS	109°30' 22,697" BT	35107,775 193251,840
7	TE 33.03.13.2009-13.2010-004	7°17' 48,841" LS	109°30' 18,750" BT	34986,807 193279,509
8	TE 33.03.13.2009-13.2010-005	7°17' 38,025" LS	109°30' 18,105" BT	34865,148 193795,557
9	TE 33.03.13.2009-13.2010-006	7°17' 24,453" LS	109°30' 23,528" BT	35131,096 193905,833
10	TE 33.03.13.2009-13.2010-007	7°17' 15,621" LS	109°30' 19,634" BT	35021,177 194053,893
11	TE 33.03.13.2009-13.2010-008	7°17' 7,437" LS	109°30' 13,437" BT	34800,765 194120,477
12	TE 33.03.13.2009-13.2010-009	7°17' 16,692" LS	109°30' 13,120" BT	34811,082 194143,173
13	TE 33.03.13.2009-13.2010-010	7°17' 15,664" LS	109°30' 6,625" BT	34703,781 194174,394
14	TE 33.03.13.2009-13.2009-011	7°18' 0,941" LS	109°30' 12,704" BT	34803,363 192927,224
15	TE 33.03.13.2009-13.2009-012	7°18' 7,276" LS	109°30' 13,135" BT	34816,695 192589,538
16	TE 33.03.13.2009-13.2009-013	7°18' 8,757" LS	109°30' 12,531" BT	34788,319 192543,777
17	TE 33.03.13.2009-13.2009-014	7°18' 20,746" LS	109°30' 12,517" BT	34793,170 192725,490
18	TE 33.03.13.2009-13.2009-015	7°18' 27,886" LS	109°30' 8,722" BT	34715,609 191995,883
19	TE 33.03.13.2009-13.2009-016	7°18' 31,891" LS	109°30' 8,937" BT	34690,453 191832,783
20	TE 33.03.13.2009-13.2009-017	7°18' 33,583" LS	109°30' 9,344" BT	34703,105 191780,856
21	TE 33.03.13.2009-13.2009-018	7°18' 34,075" LS	109°30' 8,487" BT	34676,883 191765,839
22	TE 33.03.13.2009-13.2009-019	7°18' 36,211" LS	109°30' 8,564" BT	34679,470 191698,805
23	TE 33.03.13.2009-13.2009-020	7°18' 36,858" LS	109°30' 0,083" BT	34664,765 191680,105
24	TE 33.03.13.2009-13.2009-021	7°18' 37,759" LS	109°30' 9,172" BT	34698,277 191652,562
25	TE 33.03.13.2009-13.2009-022	7°18' 38,572" LS	109°30' 9,337" BT	34691,119 191677,540
26	TE 33.03.13.2009-13.2009-023	7°18' 38,781" LS	109°30' 9,386" BT	34704,950 191621,008
27	TE 33.03.13.2009-13.2009-024	7°18' 40,007" LS	109°30' 9,172" BT	34698,507 191583,490
28	TE 33.03.13.2009-13.2009-025	7°18' 40,029" LS	109°30' 9,686" BT	34714,272 191582,884
29	TE 33.03.13.2009-13.2009-026	7°18' 40,929" LS	109°30' 12,770" BT	34808,346 191615,833
30	TE 33.03.13.2009-13.2009-027	7°18' 46,215" LS	109°30' 22,097" BT	35095,545 191894,124
31	TE 33.03.13.2009-13.2009-028	7°18' 42,365" LS	109°30' 22,817" BT	35118,502 191864,849
32	TE 33.03.13.2009-13.2009-029	7°19' 7,740" LS	109°30' 10,463" BT	35056,686 192917,562
33	TE 33.03.13.2009-13.2009-030	7°19' 13,969" LS	109°30' 11,544" BT	34774,709 192940,500
34	TE 33.03.13.2009-13.2009-031	7°19' 18,560" LS	109°30' 8,471" BT	34680,950 192999,147
35	TE 33.03.13.2009-13.2009-032	7°19' 15,201" LS	109°30' 7,496" BT	34651,302 193079,356
36	TE 33.03.13.2009-13.2009-033	7°19' 19,886" LS	109°30' 7,444" BT	34649,572 193058,803
37	TE 33.03.13.2009-13.2009-034	7°19' 20,171" LS	109°30' 7,718" BT	34657,996 193049,601
38	TE 33.03.13.2009-13.2007-13.2009-000	7°19' 21,275" LS	109°30' 6,849" BT	34631,462 193015,587
39	TE 33.03.13.2007-13.2009-13.2009-000	7°19' 12,718" LS	109°29' 26,100" BT	33384,479 192842,200
40	TE 33.03.13.2007-13.2009-001	7°19' 16,470" LS	109°29' 26,983" BT	33408,295 192859,514
41	TE 33.03.13.2007-13.2009-002	7°19' 20,218" LS	109°29' 30,781" BT	33525,184 192843,141
42	TE 33.03.13.2004-13.2009-000	7°19' 17,307" LS	109°29' 21,047" BT	33297,555 192842,375
43	TE 33.03.13.2004-13.2009-13.2009-000	7°18' 56,999" LS	109°29' 10,415" BT	33287,133 191393,140
44	TE 33.03.13.2004-13.2009-001	7°18' 46,624" LS	109°29' 9,493" BT	33288,797 191374,111
45	TE 33.03.13.2004-13.2009-002	7°18' 47,117" LS	109°29' 8,389" BT	33284,995 191359,009
46	TE 33.03.13.2004-13.2009-003	7°18' 54,460" LS	109°29' 8,777" BT	33276,526 191312,854
47	TE 33.03.13.2004-13.2009-004	7°18' 54,723" LS	109°29' 7,182" BT	33278,776 191325,083
48	TE 33.03.13.2004-13.2009-005	7°18' 48,718" LS	109°29' 11,115" BT	33298,774 191308,717
49	TE 33.03.13.2004-13.2009-006	7°18' 40,717" LS	109°29' 12,362" BT	33297,214 191348,683
50	TE 33.03.13.2004-13.2009-007	7°18' 53,245" LS	109°29' 15,229" BT	33305,318 191371,919
51	TE 33.03.13.2004-13.2009-008	7°18' 53,591" LS	109°29' 15,590" BT	33306,508 191360,739
52	TE 33.03.13.2009-13.2009-001	7°17' 17,848" LS	109°29' 49,082" BT	34074,840 193798,029
53	TE 33.03.13.2009-13.2009-002	7°17' 30,457" LS	109°29' 48,379" BT	34053,628 193717,373
54	TE 33.03.13.2009-13.2009-003	7°17' 46,530" LS	109°29' 35,518" BT	33860,835 193522,375
55	TE 33.03.13.2009-13.2009-004	7°18' 0,664" LS	109°29' 20,870" BT	33313,016 192787,101
56	TE 33.03.13.2009-13.2009-005	7°18' 12,440" LS	109°29' 9,540" BT	33288,779 191809,809
57	TE 33.03.13.2009-13.2009-006	7°18' 44,276" LS	109°29' 9,109" BT	33291,260 191813,567

BUPATI PURBALINGGA

Ttd

DYAH HAYUNING PRATIWI

Sumber Peta : - Citra Telegat Satelit Resolusi Tinggi akuisisi tahun 2013-2015  
 - Data batas wilayah administrasi desa/kelurahan hasil kegiatan Keesepakatan Teknis Tahun 2021  
 - Data batas wilayah administrasi kabupaten/kota  
 - Hasil pelacakan batas desa/kelurahan tahun 2021